

KEPMENDAG No. 34/Kp/II/1995

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KOMISI PUSAT ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

ABSTRAK

: - bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat yang menjadi anggota Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Perdagangan dan untuk melaksanakan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang analisis Mengenai Dampak Lingkungan secara lebih efektif, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perdagangan No. 38/Kp/II/92 tentang Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Departemen Perdagangan.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 4 Th. 1992, PP No. 51 Th. 1993, Keppres No. 15 Th. 1984, Keppres No. 96/M Th. 1993, Keppres No. 16 Th 1984, Kepmen Negara Lingkungan Hidup No. KEP-13/MEN LH/3/1994.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 38/Kp/II/92 tentang komisi pusat analisis mengenai dampak lingkungan Departemen Perdagangan.

2. Tugas Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Perdagangan adalah :

Menyusun pedoman teknis pembuatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang meliputi pembuatan kerangka acuan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, Menyusun pedoman teknis pembuatan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Menanggapi dokumen kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan, Menanggapi dokumen analisis dampak lingkungan, Menanggapi dokumen rencana pengelolaan lingkungan, Membantu penyelesaian diterbitkannya keputusan tentang dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan.

3. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, ketua komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat membentuk Sekretariat Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Perdagangan.
4. Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Perdagangan dibebankan kepada Departemen Perdagangan.

CATATAN

: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1995